

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta yang bersifat absolut di dalam kasus tersebut, berdasarkan dari surat perjanjian dan pengakuan pihak koperasi serta dihubungkan dengan surat perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, dan saya sebagai penulis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Pada hari sabtu tanggal 10 april 2021 telah terjadi kesepakatan kerja sama atas penjualan sapi bakalan untuk dijual kepada para peternak yang berada di lingkungan kabupaten bandung di sebutkan pihak pertama yang mewakili koperasi keluarga ITB sebagai pemilik modal yang Bernama Dr. samsul bahri, M. kes yang berjabatan sebagai penanggung jawab program peternakan KKP-ITB, pihak pertama melakukan sebuah perjanjian dengan pihak kedua, bahwa pihak pertama bersedia menyediakan dana untuk pembelian sapi bakalan sebanyak 15 ekor.
2. Pihak kedua yang Bernama raden Sanjaya , S.pt memberikan jaminan berupa sertifikat rumah atau BPKB mobil kepada pihak pertama sebagai bentuk kepercayaan dari pihak pertama kepada pihak kedua . pihak pertama bersedia mendapatkan penalty sebesar 2% per minggu dari nilai range bagi hasil yang

telah di sepakati, apabila terjadi keterlambatan dalam penyeteroran bagi hasil kepada pihak kedua, sesuai tanggal disepakati.

3. Pihak kedua sepakat menerima dana talangan untuk pembelian sapi bakalan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 2 bulan (tgl 10 april s/d 10 juni 2021), dan disepakati dengan memberikan rentan margin antara Rp 9.275.000 – s/d Rp. 12.625.000. kepada pihak pertama. Pihak pertama dan Pihak kedua sepakat bahwa, apabila penjualan sapi 2 bulan tidak terjual semua maka untuk dana talangan ke 4 (empat) belum bisa di laksanakan sebelum semua sapi terjual.
4. Pada tanggal 23 desember 2021 pihak pertama yaitu pihak koperasi keluarga ITB menyampaikan dan ingin menindak lanjuti surat pernyataan Kerjasama yang diajukan pihak kedua yang Bernama Raden Sanjaya pada tanggal 4 september 2021 dimana isi surat tersebut adalah akan segera mengembalikan penyertaan modal KKP- ITB senilai Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) berikut dengan bagi hasilnya senilai Rp. 12.625.000 (Dua belas juta enam ratus duapuluh lima ribu rupiah) dalam jangka waktu 2 bulam x 4 termin = Rp. 50.500.000. sehubungan dengan hal tersebut dan meningat waktu yang sudah dijanjikan Selama 2 bulan sudah jatuh tempo yaitu tepat nya tanggal 4 November 2021. Untuk meringankan pihak kedua yaitu Raden Sanjaya dalam pembayaran kewajiban kepada pihak pertama yaitu KKP tersebut. Bahwa pihak kedua harus memberikan jaminan dikarenakan sudah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Dan apabila pada akhir bulan Desember 2021 pembayar

senilai Rp. 250.500.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

belum dibayarkan, mohon agar pihak kedua mengosongkan rumah tersebut.

5. Karena tidak ada itikad baik dari pihak kedua terkait penyelesaian permasalahan yang terjadi maka pihak koperasi keluarga ITB ingin melakukan upaya hukum.

B. Identifikasi Fakta Hukum

Berikut akan diuraikan identifikasi fakta hukum sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan Raden Sanjaya telah memenuhi unsur Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 372 dan 378 KUHpidana dan unsur Perdata yang dihubungkan dengan adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam Pasal 1338 dan 1365 KUHperdata ?
2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pengurus Koperasi ITB terhadap perbuatan Raden Sanjaya yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan ?
3. Bagaimana mekanisme upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh koperasi ITB terhadap Raden Sanjaya baik upaya Hukum perdata maupun upaya Hukum pidana ?